

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya yaitu, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Pergaulan semakin tidak terbatas sebab ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Intensitas penggunaan HP pun meningkat sejak terjadi pandemi covid-19. Hal ini disebabkan waktu yang dihabiskan lebih banyak di rumah untuk menggunakan HP. Sebagaimana

diketahui beragam kebijakan pemerintah guna memutus penyebaran virus covid-19 terus diupayakan seperti PSBB dan PPKM.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang tidak berperan secara efektif dalam menanggulangi pernikahan usia dini, karena program penanggulangan pernikahan usia dini tidak dilakukan oleh KUA kecamatan Munjul secara terprogram (secara berkala). Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan (PPKM).

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat terutama calon pengantin dan orang tua atau wali bahwa sebaiknya sebelum melangkah menuju jenjang perkawinan dan rumah tangga agar mempertimbangkan dan menyiapkan segala aspek dengan matang dan tidak terburu-buru khususnya dalam hal umur calon pengantin. Kemudian Untuk orang tua agar dapat mengontrol pergaulan anak-anak yang baru

beranjak dewasa. Sehingga terhindar dari pergaulan bebas. Hendaknya selalu mewujudkan pergaulan dan lingkungan dengan sehat dan positif yang salah satunya ialah dengan fokus membekali diri dan keluarga dengan pendidikan dan keagamaan

2. Saran untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul agar melakukan kreasi dan inovasi yang lebih baik guna terus berperan meminimalisasi perkawinan di bawah umur meskipun di tengah situasi tidak baik seperti saat pandemi covid-19. Kemudian sebaiknya membentuk relasi kerja sama dengan beberapa instansi terkait, seperti UPT Puskesmas dan ulama sekitar guna merumuskan penyelesaian problematika perkawinan, dampak-dampak Kesehatan Ketika melakukan praktek pernikahan usia dini sehingga terjadi sinergitas yang baik dan maksimal.
3. Saran Akademisi peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari fenomena yang ada

dimasyarakat berkenaan tentang pernikahan usia dini, sebab masih banyak yang melakukan praktik pernikahan usia dini karena beberapa faktor seperti faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor pergaulan bebas. Apalagi ditambah adanya covid-19 sehingga mempengaruhi penurunan ekonomi karena banyaknya pengangguran dan pergaulan yang tidak terkontrol.